

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 3

- (1) RSJ Mutiara Sukma mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang kesehatan, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma Kelas B.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, RSJ Mutiara Sukma menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan rujukan khusus kesehatan jiwa;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan;
 - e. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - g. penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSJ Mutiara Sukma, terdiri dari:
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non-Medik;
 - e. Dewan Pengawas;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Komite;
 - h. Instalasi;
 - i. Urusan;
 - j. Staf Medik Fungsional; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini